



Sayangi Anabul Dengan Berikan Asuransi Hewan Peliharaaan

PT AXA Insurance Indonesia
Customer Care Centre
AXA Tower Lt. GF
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 733
Email : customer.general@axa.co.id
Web : www.axa.co.id

Kantor Pusat
AXA Tower Lt. 11
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,
Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia

Asuransi Hewan Peliharaan (Pet Insurance)

Perlindungan bagi hewan peliharaan Anda
Protection for your pets

Asuransi Hewan Peliharaan

Pet Insurance

Suatu perlindungan terhadap hewan peliharaan atas risiko kematian, cacat tetap total akibat kecelakaan, santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan, biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga dan biaya tambahan penitipan hewan sebagai akibat langsung dari keterlambatan jadwal kedatangan dari pesawat Tertanggung di tempat domisili Tertanggung.

The protection for pets against the risk of death, permanent disability due to accidents, and additional costs for pet boarding as a direct result of delayed arrival schedules from the insured's location to the insured's domicile.

Objek Pertanggungan

Insured Object

Objek Pertanggungan yang dapat diasuransikan adalah Hewan Peliharaan yang memiliki sertifikat silsilah keturunan yang dikeluarkan oleh lembaga yang di akui di Indonesia.*

The insured object that can be covered is a Pet with a pedigree certificate issued by a recognized institution in Indonesia.*

*Untuk hewan peliharaan yang bisa dijamin adalah anjing dan kucing yang mempunyai sertifikat resmi (anjing dari PERKIN, untuk kucing dari ICA)

For pets that can be covered are dogs and cats that have official certificates (dogs from PERKIN, for cats from ICA).

Risiko Yang Dijamin

Covered Risk

- 1. Kematian & Cacat Tetap Total akibat kecelakaan,termasuk keracunan,masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka, komplikasi selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter hewan.
Death & Permanent Disability due to accidents, including poisoning, viruses or disease-causing germs into wounds, complications during treatment or medical care provided by a veterinarian.
- 2. Santunan Biaya Pengobatan akibat kecelakaan di klinik hewan atau rumah sakit hewan yang berlisensi.
Medical Treatment and Care benefits due to accidents at licensed animal clinics or hospitals.
- 3. Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga.
Costs of rabies prevention/treatment for third parties.
- 4. Biaya tambahan penitipan hewan karena keterlambatan jadwal penerbangan.
Additional costs for pet boarding due to delayed flight schedules.

Rincian Risiko Yang Dijamin di atas bisa dibaca di Ketentuan Polis atas produk ini.
The detailed guaranteed risks above can be found in the Policy Terms for this product.

Batas wilayah berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

The limit applies throughout the territory of the Republic of Indonesia.

Nilai Pertanggungan

Insured Risks

Manfaat Benefits	Flexible Flexible	Paket Bintang150 Star Package 150	Paket Bulan100 Moon Package 100	Paket Bumi 50 Earth Package 50
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan/ Death and Permanent Disability due to Accident	Dari Rp 250,000 s/d Rp 25,000,000 secara agregat/ From IDR 250,000 to IDR 25,000,000 aggregate	Maksimal Rp 15,000,000 secara agregat/ Maximum IDR 15,000,000 aggregate	Maksimal Rp 10,000,000 secara agregat/ Maximum IDR 10,000,000 aggregate	Maksimal Rp 5,000,000 secara agregat/ Maximum IDR5,000,000 aggregate
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan/ Pet Medical Expenses due to Accident	Dari Rp 500,000 s/d Rp 5,000,000 secara agregat/ From IDR 500,000 to IDR 5,000,000 aggregate	Maksimal Rp 2,500,000 secara agregat/ Maximum IDR 2,500,000 aggregate	Maksimal Rp 1,750,000 secara agregat/ Maximum IDR 1,750,000 aggregate	Maksimal Rp 900,000 secara agregat/ Maximum IDR 900,000 aggregate
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga)/ Legal Liability to Third Parties (Prevention or Treatment costs of rabies for third parties)	Maksimal Rp 25,000,000 secara agregat/ Maximum IDR 25,000,000 aggregate	Maksimal Rp 4,000,000 secara agregat/ Maximum IDR 4,000,000 aggregate	Maksimal Rp 2,500,000 secara agregat/ Maximum IDR 2,500,000 aggregate	Maksimal Rp 1,200,000 secara agregat/ Maximum IDR 1,200,000 aggregate

Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan Pesawat/ Additional Pet Boarding Expenses due to Flight Delay	Dari Rp 250,000 s/d Rp 25,000,000 secara agregat/ From IDR 250,000 to IDR 25,000,000 aggregate	Maksimal Rp 1,500,000 secara agregat/ Maximum IDR 1,500,000 aggregate	Maksimal Rp 1,000,000 secara agregat/ Maximum IDR 1,000,000 aggregate	Maksimal Rp 500,000 secara agregat/ Maximum IDR 500,000 aggregate
--	---	--	--	--

Catatan

Notice

- Khusus Flexible, Manfaat Utama adalah Kematian dan Cacat Tetap Total dan Manfaat lainnya bisa pilihan;
For Flexible plan, the main benefit is Death and Permanent Disability, and other benefits are optional;
- Penghitungan premi dihitung dari Limit Manfaat dikalikan dengan Tarif Premi dari masing-masing Manfaat.
Premium calculation is based on the Benefit Limit multiplied by the Premium Rate for each Benefit.

Tarif Premi

Premium Rate

Manfaat Benefits	Tarif Premi Premium Rate
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan Death and Permanent Disability due to accident	0.6076% p.a (per tahun) 0.6076% p.a (per year)
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan Pet Medical Expenses due to accident	0.6076% p.a (per tahun) 0.6076% p.a (per year)
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga) Legal Liability to Third Parties (Prevention/treatment costs of rabies for third parties)	0.3640% p.a (per tahun) 0.3640% p.a (per year)
Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan pesawat Additional Pet Boarding Expenses due to flight delay	1.9350% p.a (per tahun) 1.9350% p.a (per year)

Risiko Sendiri

Deductible

Manfaat Benefits	Risiko Sendiri Deductible
Kematian dan Cacat Tetap Total akibat kecelakaan Death and Permanent Disability due to accident	Nihil nil
Biaya Pengobatan Hewan Peliharaan akibat kecelakaan Pet Medical Expenses due to accident	Rp 200,000 IDR 200,000
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Biaya pencegahan/pengobatan rabies terhadap pihak ketiga) Legal Liability to Third Parties (Prevention/treatment costs of rabies for third parties)	Nihil nil
Biaya Tambahan Penitipan Hewan akibat keterlambatan pesawat Additional Pet Boarding Expenses due to flight delay	Rp 100,000 IDR 100,000

Risiko Yang Tidak Dijamin

Uncovered Risk

- 1. Euthanasia oleh otoritas yang berwenang terkait dengan suatu wabah penyakit tertentu.
Euthanasia by authorized authorities related to a specific disease outbreak.
- 2. Euthanasia karena masalah perilaku atau karena alasan finansial Tertanggung.
Euthanasia due to behavioral issues or financial reasons of the Insured.
- 3. Kematian selama atau setelah operasi bedah atau anestesi umum kecuali dokter hewan menyatakan bahwa hal tersebut perlu karena cedera akibat kecelakaan.
Death during or after surgical operation or general anesthesia unless deemed necessary by the veterinarian due to injury from an accident.

4. Usia hewan peliharaan tidak melebihi 10 tahun terhitung sejak dimulainya periode pertanggungjawaban.
Pet's age not exceeding 10 years from the start of the coverage period.
5. Kematian akibat melahirkan.
Death due to giving birth.
6. Kematian yang diakibatkan oleh perawatan pencegahan yang sifatnya rutin atau pilihan (seperti vaksinasi).
Death caused by routine or preventive care (such as vaccination).
7. Pencurian.
Theft.
8. Jika penggugat adalah orang yang tinggal bersama Tertanggung, anggota keluarga dekat Tertanggung atau yang dipekerjakan oleh Tertanggung.
If the claimant is a person residing with the Insured, a close family member of the Insured, or employed by the Insured.
9. Jika Tertanggung tidak mengikuti saran yang diberikan oleh pemilik sebelumnya atau oleh lembaga penerbit sertifikasi kepemilikan hewan tentang ciri-ciri perilaku hewan peliharaan Tertanggung.
If the Insured does not follow the advice given by the previous owner or by the institution issuing the pet ownership certification regarding the characteristics of the pet's behavior.
10. Klaim yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang disengaja oleh Tertanggung atau untuk setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, kerusakan atau gangguan;
Claims arising from intentional acts by the Insured or for any act or omission causing loss, damage, or disturbance;
11. Klaim yang timbul sebagai hasil dari interaksi hewan peliharaan Tertanggung dengan hewan lain atau hewan ternak.
Claims arising from interactions of the Insured's pet with other animals or livestock.
12. Klaim yang timbul sebagai akibat dari orang yang menangani hewan peliharaan Tertanggung tanpa izin atau persetujuan Tertanggung;
Claims arising from individuals handling the insured pet;
13. Klaim yang timbul akibat denda, hukuman, atau pelanggaran pembatasan karantina atau peraturan ekspor dan impor.
Claims arising from fines, penalties, or violations of restrictions due to quarantines or export and import regulation.
14. Klaim terhadap tanggung jawab hukum yang dijamin oleh polis lain.
Claims against the liability insured by another policy.
15. Biaya sebagai akibat dari perawatan di rumah sakit yang tidak atas saran dokter hewan.
Costs resulting from treatment at a hospital not by the advice of a veterinarian.
16. Biaya sebagai akibat dari perawatan rumah atau perawatan pemulihan lainnya selain dilakukan di rumah sakit hewan atau klinik hewan yang berlisensi;
Costs resulting from home care or other recovery care performed outside of licensed animal hospitals or clinics;
17. Kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:
Accidents caused or resulting from:
 - 17.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase.
Riots, Strikes, Work stoppages, Malicious acts, Riots, Insurrection, Popular uprisings, Seizure of power, Revolution, Rebellion, Military force, Invasion, Civil war, War and Hostilities, Sedition, Terrorism, or Sabotage.
 - 17.2. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
Directly or indirectly due to or occurring from nuclear reactions and/or nuclear core reactions.
18. Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan, polis ini tidak menjamin:
 - 18.1. Keterlambatan bersifat disengaja.
Deliberate delays.
 - 18.2. Kematian, biaya pengobatan, biaya hukum yang terjadi di jasa penitipan hewan.
Death, medical expenses, legal expenses incurred in pet boarding services.

Kewajiban Tertanggung Insured Obligations

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :
In the event of an accident covered by this insurance, the Insured shall:

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang diderita Hewan Peliharaan ke dokter hewan.
Insured immediately seek veterinary assistance to ensure the Pet receives necessary medical treatment and care for any injuries.
2. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
Notify the Insurer within 5 (five) calendar days from the occurrence of the accident. Such notification shall be made in writing or verbally followed by written confirmation to the Insurer.
3. Dalam hal terjadi kematian Hewan Peliharaan sebagai akibat kecelakaan, maka Tertanggung wajib:
In the event of the Pet's death as a result of an accident, the Insured shall:
 - 3.1. Memiliki surat Kematian Hewan dari dokter hewan.
Have a Death Certificate for the Pet from a veterinarian
 - 3.2. Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jasad Hewan Peliharaan sebelum dilaksanakannya penguburan atau kremasi.
Provide the Insurer with an opportunity to inspect the Pet's body before burial or cremation.
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.
If the Insured fails to meet these obligations, they will lose any entitlement to compensation or protection.

Dokumen Pendukung Klaim Supporting Claim Documents

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

If the accident that may result in a claim, the Insured must provide the following supporting claim documents:

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
Claim submission form along with a chronological report of the accident.
2. Polis asli atau fotokopi.
Original policy or photocopy.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Photocopy of Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal hewan peliharaan mengalami kematian:
In the event of the death of the pet:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jasad (Visum) yang dikeluarkan oleh klinik hewan atau rumah sakit hewan berlisensi.
Certificate of examination results (Autopsy) issued by a licensed animal clinic or veterinary hospital.
 - 4.2. Fotokopi surat keterangan kematian dari dokter hewan.
Photocopy of the death certificate from the veterinarian.
5. Dalam hal Hewan Peliharaan mengalami cacat tetap total:
In the event of the Pet suffering permanent disability:
 - 5.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter hewan yang melakukan perawatan atau pengobatan.
Examination certificate (Autopsy) from the veterinarian who performed the treatment or medical care.
6. Surat resume medis asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal hewan peliharaan menjalani perawatan atau pengobatan.
Original medical resume from the veterinarian, hospital, laboratory, pharmacy, if the Pet underwent treatment or medical care.

7. Surat resume medis asli pihak ketiga dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal pencegahan/pengobatan rabies pihak ketiga.
Original third-party medical resume from the veterinarian, hospital, laboratory, pharmacy, in the case of rabies prevention/treatment for third parties.
8. Dalam hal Tertanggung mengadakan perjalanan dan menitipkan Hewan peliharaan:
If the insured travels and entrusts their pet to a caregiver:
 - 8.1. Tertanggung menunjukkan bukti penitipan hewan peliharaan.
The Insured must provide proof of pet boarding.
 - 8.2. Tertanggung menunjukkan bukti tiket perjalanan, boarding pass, keterangan keterlambatan perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan.
The Insured must provide evidence of travel tickets, boarding pass, travel delay statement issued by the airline.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
Any other relevant, reasonable, and appropriate documents requested by the Insurer in connection with claim settlement.

Pembayaran Klaim

Klaim Payment

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.
The Insurer is obligated to settle claim payments within 30 (thirty) calendar days from the date of a written agreement between the Insurer and the Insured regarding the amount of the claim to be paid.

Catatan penting

Important Notice

- Brosur ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai produk Asuransi Hewan Peliharaan dari PT AXA Insurance Indonesia.
This brochure is created and prepared by PT AXA Insurance Indonesia. The brochure is used as information for customers regarding Pet Insurance products from PT AXA Insurance Indonesia.
- Brosur ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
This brochure is not constitute an Insurance Contract or part of an Insurance Policy.
- Produk yang dipasarkan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah produk Asuransi Hewan Peliharaan.
The product being offered and registered in Financial Services Authority (OJK) is Pet Insurance product.
- Semua Pihak yang membaca dan menggunakan brosur ini agar memperhatikan persyaratan penggunaan dan ketentuan yang berlaku.
All parties who read and use this brochure must pay attention to the applicable terms and conditions of use.
- Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
Further questions, complaints or information regarding the applicable terms and conditions, customers can contact PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Centre at 1500733, email customer.general@axa.co.id or via the website at www.axa.co.id.
- Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
This insurance product has received approval and supervised by the Financial Services Authority (OJK).

